

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Kriminologis Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judi online di Nusa Tenggara Timur adalah :

- **Faktor Psikologi**

Faktor psikologi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana judi online ini dikarenakan faktor psikologi menjadi bagian yang paling mendasar dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi sudut pandang dalam menyikapi suatu hal. Terkait dengan perjudian online yang terjadi dan juga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga mempermudah diaksesnya segala informasi yang ada sehingga mempengaruhi seseorang. Terdapat juga hal lain yang dapat mempengaruhi psikologi pelaku seperti adanya tekanan dari luar seseorang yang melihat adanya keberhasilan atau keuntungan yang didapatkan oleh orang lain sehingga memicu timbulnya niatan untuk mencoba bermain judi online tersebut serta tampilan iklan-iklan yang bermuatan judi online dengan adanya tawaran-tawaran yang menarik di internet dan adanya pesan whatsapp yang masuk dari bandar judi online yang menawarkan keuntungan yang besar menjadi salah satu alasan kuat juga yang mempengaruhi psikologi dari pelaku itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat

penggolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.

- **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online membuat seseorang bermain dengan tujuan atau keinginan dari pelaku untuk dapat mendapatkan kemenangan yang besar dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Penjelasan ini tidak terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh Harvey Bremner mengemukakan salah satu pandangan teoritis yang berhubungan dengan masalah ekonomi terhadap perilaku kejahatan yaitu tersebarnya sebagian profit atau keuntungan ekonomi pada sebagian penduduk, yang mengakibatkan kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi.

- **Faktor Lingkungan**

Terdapat dua aspek yang menjadi pembagi bagi para pelaku untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan, seperti apa yang berpengaruh terhadap para pelaku yang di dalamnya terdapat aspek pergaulan dan aspek media sosial. Pada aspek pergaulan terdapat tiga orang pelaku yang secara langsung terpengaruh oleh ajakan teman dan dikarenakan melihat temannya bermain membuat tiga orang pelaku ini menjadi tertarik dan mencobanya. Pada aspek media sosial terdapat empat orang pelaku yang dimana aspek media sosial menjadi pendorong para pelaku dalam melakukan tindak pidana judi online ini. Para pelaku ini mempunyai latar pendidikan yang berbeda-beda yaitu SD, SMP, SMA dan Strata Satu yang dimana pada latar pendidikan yang dipunyai oleh para pelaku tidak menjadi jaminan bahwa dalam tindak pidana judi online ini tidak mengenal latar belakang pendidikan yang tinggi untuk menghalangi orang untuk tidak bermain judi online. Hal ini dikarenakan terdapat satu orang pelaku yang menempuh pendidikan tinggi sekalipun tetap terjerumus kedalam tindak pidana judi online dan ini salah satu bukti

bahwa seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi sekalipun tetap terjerumus dalam tindak pidana judi online dan pada faktor lingkungan tidak melihat tingkat pendidikan yang ada pada diri para pelaku melainkan merujuk pada pola kehidupan ataupun pola interaksi dari para pelaku baik itu secara aktif didalam masyarakat ataupun secara aktif didalam media sosial Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan "*Die welt ist shuld an mir als ich*" (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan, lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan) dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential association).

2. Modus operandi judi online di Nusa Tenggara Timur adalah dengan memanfaatkan iklan judi yang muncul, mendapatkan informasi dari teman serta mendapatkan pesan Whattasapp dari admin bandar judi sebagai langkah awal mengakses situs judi tersebut.

Pelaku dalam melakukan deposit kedalam akun permainan judi online tersebut, menggunakan metode transfer antar rekening dengan nomor rekening tujuan adalah nomor rekening bandar menggunakan ATM salah satu bank yang ada.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya tindak pidana judi online di Nusa Tenggara Timur adalah dengan cara:

- **Langkah Penal**

Langkah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum, antara lain melakukan penyelidikan

dan penyidikan terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum kepolisian.

- **Langkah Non-Penal**

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana judi online, antara lain pihak kepolisian melakukan sosialisasi secara langsung kedalam masyarakat maupun berupa himbauan dengan memanfaatkan media sosial agar lebih menyadarkan masyarakat tentang bagaimana bahayanya tindak pidana judi online.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan:

a. Masyarakat

Diharapkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat itu sendiri untuk dapat membantu berperan aktif mensosialisasikan kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku sebagaimana mestinya dan lebih menekankan pada pengontrolan ketika dalam berinteraksi di media sosial, jika bertemu dengan iklan-iklan judi online yang menawarkan penawaran-penawaran yang menguntungkan sebaiknya dilewati saja sehingga dapat mengontrol psikologi dari pengguna tersebut. Terhadap lingkungan yang terdapat pemain judi online diharapkan dapat memilah dan menyeleksi hal-hal positif apa saja yang baik untuk dapat ditiru. Pada kondisi ekonomi diharapkan tidak dapat tergiur dengan cepat dengan penawaran keuntungan yang ditawarkan oleh situs judi online tersebut sehingga dapat terhindar dari melakukan aktivitas judi online yang merupakan tindakan yang melanggar sehingga tidak merugikan masyarakat itu sendiri.

b. Pihak Kepolisian

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana judi online di Nusa Tenggara Timur, pihak kepolisian harus rutin dengan melakukan patroli siber khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk dapat mengurangi jumlah kasus tindak pidana perjudian online, agar peran pemerintah dan

masyarakat juga ikut membantu dengan terus mensosialisasikan hal-hal positif sehingga tidak banyak lagi yang terjerumus kedalam tindak pidana judi online ini. Perlu adanya pembekalan pengetahuan lebih mendalam terkait dengan bahaya dari judi online tersebut sehingga kedepannya tidak lagi timbul tindak pidana judi online di Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Aroma, Elmina Martha. *KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020
- Atmasasmita, P. Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Bandung 1992
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Dirjosisworo. Soedjono, 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Rajawali. Jakarta
- Kartono, Kartini. 1981, *Pathologi Sosial*. PT Rajawali Jilid I, Jakarta.
- Lilly J. Robert , T.Cullen Fransis., & A. Ball Richard, 2015, *TEORI KRIMINOLOGI Konteks & Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Lopa. Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muljono. Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia
- Prakoso. Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika
- Saherodji, H. Hari. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Sholehuddin, M. *Tindak Pidana Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Simatupang, Nursariani. Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. CV. Pustaka Prima. Medan
- Santoso, Topo. Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Widodo, Wahyu. 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas Semarang Press. Semarang

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Skripsi, Jurnal

Ghulamsyah, Aditya. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan "Begal"*. 2018.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), dalam *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018

Ikhsan, Muhammad. *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Universitas Tanjungpura, Pontianak. 2015

Rifqi, Muhammad. *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Santoso. Aji Dwi, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*, Univeristas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019

Sulisyanto, Hery. Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, 2018.

Suwandewi, Ni Ketut, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polda Bali*, Skripsi, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2018

Swardhana, Gede Made. *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Genta Publising Yogyakarta, 2016

D. Internet

<https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/dittipidsiber-tangkap-12-tersangka-pengelola-judi-online-mastertogel-53805> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15.09 WITA

<https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-ntt-bekuk-pemain-judi-online-beromzet-12-miliar-perbulan-gimana-bandarnya-49386>

Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15.36 WITA

Nugroho. 2015. “ *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan* ”. <http://nugroho.com>. diakses, tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15.55 WITA